



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 4 /520/SK-PSP/I/2019

TENTANG

**PELATIHAN PENYULUH SWADAYA
KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan *Loan Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) dilingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilaksanakan pelatihan penyuluh swadaya Tahun Anggaran 2019;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A dan IP3A;
 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 20. Keputusan bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 560.KPTS/KP/50/V/1999 dan Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui Koperasi;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
24. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 09 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2019;
25. Peraturan bupati pesisir selatan nomor 39 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural dinas tanaman pangan hortikultura, dan perkebunan kabupaten pesisir selatan;
26. Peraturan bupati pesisir selatan nomor 95 tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2019;
27. Keputusan bupati pesisir selatan nomor 900/43/Kpts/BPT-PS.2019 tentang penunjukan penggunaan anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkup pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Pelatihan Penyuluh Swadaya Kegiatan Loan IPDMIP dengan peserta Penyuluh Swadaya, Staf Lapangan dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL-Pendamping) yang mempunyai Daerah Irigasi (DI) Kesepakatan Kabupaten, dan Petugas Kabupaten sesuai dengan lampiran 1 keputusan ini ;
- KEDUA : Rincian Biaya Pelaksanaan Pelatihan Penyuluh Swadaya Narasumber Kegiatan Loan IPDMIP tercantum pada lampiran 2 keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibeban kepada DPA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Loan IPDMIP dengan rekening : 2.00.03.2.00.03.01.28.05

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan;

Ditetapkan di : Painan
Padatanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS

Ir. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan Keputusan disampaikan ini disampaikan kepada Yth.

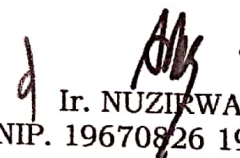
1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sumbar di Padang
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Ka. Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir selatan di Painan
6. Arsip.....

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : /520/SK-PSP/I/2019
 Tanggal : Januari 2019
 Tentang : Pelatihan Penyuluh Swadaya Kegiatan Loan Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP) Tahun 2019

**PESERTA PELATIHAN PENYULUH SWADAYA
 KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF
 IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)
 TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	Daerah Irigasi (DI)	Penyuluh Swadaya	Tujuan Lokasi Praktek Lapangan
1	Bayang	Kubang Kapujan	15	Kec. Lengayang
2	IV Jurai	1. Lumpo I	15	Kec. Lengayang
		2. Lumpo II		
3	BatangKapas	Dwikora	15	Kec. Lengayang
4	Sutera	Taratak Timbulun	15	Kec. Lengayang
5	Lengayang	1. Tanjung Durian	15	Kec. Bayang
		2. Lubuk Agung		
6	Linggo Sari Baganti	Bantaian	15	Kec. Bayang
7	Lunang	Sungai Sirah	15	Kec. Bayang
Jumlah			105	

KEPALA DINAS


 Ir. NUZIRWAN, N, MT
 NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : /520/SK-PSP/I/2019
 Tanggal : Januari 2019
 Tentang : Pelatihan Penyuluh Swadaya Kegiatan Loan Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP) Tahun 2019

**RINCIAN BIAYA PELATIHAN PENYULUH SWADAYA
 KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MMANAGEMENT
 OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)
 TAHUN 2019**

Kegiatan	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
PELATIHAN PENYULUH SWADAYA				
ATK				
- Kertas HVS Kuarto	3	rim	50.000	150.000
- Kertas HVS Folio	2	bh	53.000	106.000
- Map Biasa	1	pak	112.000	112.000
- Tinta Printer Epson	1	botol	110.000	110.000
Seminar Kit				
- ATK Peserta	105	paket	25.000	2.625.000
Penggantian Transportasi Peserta Pelatihan Penyuluh Swadaya				
- Kec. Batang Kapas (1 kali x 15 org)	15	OH	100.000	1.500.000
- Kec. Sutura (1 kali x 15 org)	15	OH	100.000	1.500.000
- Kec. IV Jurai (1 kali x 15 org)	15	OH	100.000	1.500.000
- Kec. Bayang (1 kali x 15 org)	15	OH	100.000	1.500.000
- Kec. Linggo Sari Baganti (1 kali x 15 org)	15	OH	110.000	1.650.000
- Kec. Lunang (1 kali x 15 org)	15	OH	150.000	2.250.000
- Kec. Lengayang (1 kali x 15 org)	15	OH	100.000	1.500.000
Penggantian Transportasi Narasumber Pelatihan Penyuluh Swadaya				
Narasumber Provinsi	7	OH	350.000	2.450.000
Belanja Cetak dan Penggandaan				
- Cetak Spanduk Pelatihan Penyuluh Swadaya	21	meter	40.000	840.000
- Penggandaan Materi Pelatihan Penyuluh Swadaya	400	lembar	200	80.000
- Penggandaan dan Penjilidan Laporan (7 kali x 4 rangkap)	28	rangkap	12.800	358.400
Sewa Mobilitas Darat				
- Sewa Kendaraan Roda Empat untuk Praktek lapangan (3 knd x 7 kali)	21	kali	300.000	6.300.000
Belanja Bahan Bakar Minyak				
Belanja BBM Pelatihan Penyuluh Sawadaya (21 knd x 25 liter)	525	liter	8.000	4.200.000
Makan dan Minum Pelatihan Penyuluh Swadaya				
Makan dan Minum panitia (2 org x 7 kali)	14	porsi	27.500	385.000
Makan dan Minum narasumber pelatihan (4 org x 7 kali)	28	porsi	27.500	770.000
Makan dan Minum peserta (105 org x 1 kali)	105	porsi	27.500	2.887.500

Honor Nara Sumber Pelatihan Penyuluh Swadaya				
Narasumber Fungsional Provinsi (1 orang x 7 kali)	7	OJ	350.000	2.450.000
Narasumber Fasilitator (1 orang x 7 kali)	7	OJ	250.000	1.750.000
Moderator (1 orang x 7 kali)	7	sesi	200.000	1.400.000
Notulen (1 orang x 7 kali)	7	OH	200.000	1.400.000
Jumlah				39.773.900

4 KEPALA DINAS

4 
Ir. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001